



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Mataram, Sekarang Bertempat Tinggal Di Jalan Energi Gg. Angrek, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Bakary, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pariwisata No 39b, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1997/LKBH//2018 tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor W22.A1/10/HK.05//2018 tanggal 29 Januari 2018, sebagai Penggugat;

Melawan;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat kediaman di Kota Mataram, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan gugatan kumulasi perceraian dan pemeliharaan anak (*hadlanah*), yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 29 Januari 2018 dengan mendasarkan pada dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 2 September 2010 dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungsari – Kabupaten Lombok Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 539/58/IX/2010;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan kini telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ;
 - **Anak pertama**; seorang anak Perempuan yang lahir di Mataram pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 852.0061176; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Tertanggal 10 Februari 2012;
 - **Anak kedua**; seorang anak Laki-laki yang lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 852.0061177; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Tertanggal 10 Februari 2012;
 - **Anak ketiga** ; seorang anak Laki-laki yang lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 852.0061177; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Tertanggal 10 Februari 2012;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena setelah itu Tergugat mulai memperlihatkan sifat dan perilaku buruknya yang tidak bisa lepas dari ketergantungannya pada narkoba dan minuman keras (alcohol) serta berjudi; Untuk pesta narkoba dan bermabuk-mabukan tersebut sering ia lakukan sampai pagi hari tidak pulang ke rumah;
4. Bahwa sifat dan perilaku buruk Tergugat yang gemar berjudi dan mabuk-mabukan tersebut, akhirnya berhenti ketika Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian, karena karena menggunakan sabu-sabu sehingga Tergugat ditahan dan dipidana selama 2 (dua) tahun dari 2012 hingga tahun 2014;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Tergugat harus menjalani hukuman (pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Mataram selama 2 tahun, membuat Penggugat frustrasi karena harus mengurus 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 1 tahun 6 bulan dan baru lahir 2 hari, tetapi Penggugat mencoba untuk tetap bertahan dengan berharap agar dari kejadian tersebut Tergugat akan bertobat dan memulai hidup baru sebagai kepala rumah tangga yang baik; Akan tetapi setelah keluar dari penjara, sifat buruk dan perilaku Tergugat bukannya berubah, tetapi semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa keadaan ini diperburuk lagi dengan Tergugat diberhentikan dari dinas kepolisian (dipecat) dengan keluarnya Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2014;
7. Bahwa menyadari sebagai seorang isteri yang harus patuh kepada suami, dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta mengingat keadaan dan masa depan anak, Penggugat mencoba untuk tetap bersabar dengan harapan terjadi suatu perubahan terhadap diri Tergugat, namun ternyata sifat egois, pembohong dan kebiasaan buruk lainnya dari Tergugat tidak berubah; Tergugat tetap mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba serta tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan mencari nafkah justru menjadikan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat di jurang kehancuran;
8. Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat, akan merubah sifat dan meninggalkan perilaku buruknya bermabuk-mabukan dan menggunakan narkoba dan berjanji akan selalu memperhatikan keluarga, akan tetapi janji Tergugat tersebut hanya merupakan isapan jempol belaka, karena justru Tergugat beberapa kali ditangkap oleh aparat kepolisian;
9. Bahwa karena Tergugat tetap saja gemar bermain judi dan pesta narkoba bersama teman-temannya bahkan bersama teman wanitanya di rumah tempat tinggalnya. Bahkan Tergugat seringkali mencuri perhiasan dan uang milik Penggugat kemudian hilang untuk beberapa lama. Bukan hanya uang milik penggugat saja yang diambil tetapi uang milik pembantu sering dicuri oleh Tergugat, begitu pula dengan kendaraan baik roda dua maupun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda empat sering digadaikan oleh Tergugat yang hingga kini tidak jelas juntrungannya;

10. Bahwa sifat dan perilaku buruk dari Tergugat yang gemar pesta narkoba dan mabuk-mabukan dengan menggunakan sabu-sabu kerap kali mengakibatkan Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian yang akhirnya berujung Tergugat harus menjalani rehabilitasi di beberapa RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat);
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal untuk mengerti dan memahami sifat dan perilaku buruk Tergugat, akan tetapi perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, hingga puncaknya pada bulan Agustus 2015, Tergugat berkali-kali menggadaikan mobil maupun motornya tetapi akhirnya tidak dapat menebus kembali sehingga dan tidak jelas juntrungannya, bahkan sepeda motor dinas milik orangtua Penggugat pernah dipinjam tetapi lalu digadaikan oleh Tergugat yang akhirnya ditebus oleh orang tua Penggugat di suatu tempat karena akan ada pemeriksaan dan inventarisir kendaraan dinas pemerintah Kota Mataram.
12. Bahwa selain itu Tergugat juga mulai melakukan kekerasan baik Fisik maupun Psikis kepada Penggugat, dimana Tergugat kerap kali memukul Penggugat apabila tidak diberikan uang oleh Penggugat, bahkan sering kali Tergugat datang di tengah malam buta untuk meminta uang kepada Penggugat dan apabila Penggugat tidak mempunyai uang, Tergugat meminta Penggugat menggadaikan barang milik Penggugat kepada siapapun tidak peduli saat itu sudah tengah malam;
13. Bahwa untuk membuat Tergugat menjadi dewasa dan berhenti menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan, Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah orangtua Tergugat ke rumah kreditan yang beralamat di Pagutan Asri Residence Raya Jalan Panji Anom, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang mereka beli bersama pada bulan Agustus 2017 dengan harapan akan tercipta suasana rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sifat dan perilaku buruk dari Tergugat tetap tidak berubah, bahkan pada bulan Desember 2017 Penggugat baru mengetahui bahwa rumah tersebut telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat tiba-tiba memindahkan barang ke rumah baru yang dikontrak oleh Tergugat yaitu rumah yang terletak di Pagutan Asri Residence Blok B No. 15 Jalan RM Panji Anom, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, maka karena sudah tidak tahan lagi oleh sifat dan perilaku buruk dari Tergugat maka sejak tanggal 17 Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah, ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Energi Gg. Anggrek, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

14. Bahwa semenjak hari itulah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai terputus sama sekali.
15. Berdasarkan alasan di atas, Penggugat bertekad untuk menggugat cerai sebagai pilihan terbaik bagi Penggugat, karena kesabaran, kesetiaan, dan kepatuhan Penggugat terhadap Tergugat selama ini sudah disia-siakan dan Penggugat merasa sangat ditipu dengan kepribadian ganda Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua hal tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, dengan alasan itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan ugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak Pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menyatakan Hukum dan Menghukum Tergugat untuk tetap menafkahi anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai peraturan hukum yang berlaku.
6. Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa berdasarkan panggilan (*re/laas*) kepada Tergugat nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 9 Pebruari 1028 dinyatakan oleh Jurusita yang ditunjuk, bahwa Jurusita tidak dapat bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat telah tidak berada pada alamat yang tertera dalam dalam gugatan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Majelis mengkonfirmasi alamat senyatanya Tergugat berada, akan tetapi Penggugat juga menyatakan bahwa kini Penggugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

Bahwa pada sidang tersebut, Penggugat tetap mohon agar Tergugat dipanggil dan dapat dihadirkan dalam persidangan; Maka Majelis memerintahkan kepada Jurusita agar Tergugat dipanggil ulang melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan Panggilan kepada Tergugat tersebut Majelis menilai bahwa panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berteguh kebenaran dalil-dalil gugatannya serta tetap berteguh pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 539/58/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Surat Pembebasan bersyarat Narapidana atas nama Bonivasius Kristanto Ariwibowo Als Boni, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama : Annisa Ramadhany Ariwibowo, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama : Rasya Dwi Ariwibowo, laki-laki, lahir tanggal 8 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5271015810880002, tertanggal 8 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama : Darren Tristan Ariwibowo, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Saksi-Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Annisa

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhany Ariwibowo, umur 8 tahun; 2). Rasya Dwi Ariwibowo, laki-laki, umur 7 tahun dan 3). Darren Tristan Ariwibowo, laki-laki, umur 7 tahun dan ketiganya bersama/ikut Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku suka mabuk-mabukan, berjudi, mengkonsumsi obat terlarang (*narkoba*) sehingga Tergugat terbukti bersalah dan dipidana sehingga diberhentikan dari dinas Kepolisian;
 - Bahwa sejak diberhentikan dari Kepolisian itu sejak tahun 2014 Tergugat menjadi frustrasi dan tidak mau bekerja;
 - Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan, dan hingga saat ini tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan saksi selaku keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mampu dan kuat mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Pembantu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Annisa Ramadhany Ariwibowo, umur 8 tahun; 2). Rasya Dwi Ariwibowo, laki-

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr



laki, umur 7 tahun dan 3). Darren Tristan Ariwibowo, laki-laki, umur 7 tahun dan ketiganya bersama/ikut Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku suka mabuk-mabukan, berjudi, mengkonsumsi obat terlarang (*narkoba*) sehingga Tergugat terbukti bersalah dan dipidana sehingga diberhentikan dari dinas Kepolisian;
- Bahwa sejak diberhentikan dari Kepolisian itu sejak tahun 2014 Tergugat menjadi frustrasi dan tidak mau bekerja;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan, dan hingga saat ini tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan saksi selaku keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mampu dan kuat mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dinyatakan pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kumulasi obyektif, terdiri dari:

- A. Gugatan perceraian;
- B. Gugatan hak asuh anak (*hadlonah*), dan;
- C. Gugatan nafkah anak;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut antara satu dengan lainnya berkaitan erat (*sammenhang*) berhubungan antara satu dengan lainnya, bahkan gugatan Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak adalah *exoffisio* sebagai akibat dari perceraian suami-istri yang telah dikarunia anak yang belum dewasa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hokum tetap; Maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang tersebut, kumulasi gugatan perceraian, Hak Asuh Anak (*hadlonah*) dan nafkah anak dapat dibenarkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kumulasi gugatan dari Penggugat a quo dapat diterima untuk diperiksa secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir; Maka untuk memberikan putusan atas perkara ini, Majelis perlu menilai panggilan-panggilan (*relaas*) Pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali;

Pertama, panggilan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram Pada hari Jum'at, tanggal 9 Pebruari 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa pada panggilan tersebut dinyatakan oleh Jurusita yang ditunjuk bahwa Jurusita tidak dapat bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat telah tidak berada pada alamat yang tertera dalam dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Majelis mengkonfirmasi alamat senyatanya Tergugat berada, akan tetapi Penggugat juga menyatakan bahwa kini Penggugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan hal itu Penggugat memohon agar kepada Tergugat tetap dihadapkan dalam persidangan sesuai dengan hukum, maka untuk itu Majelis kemudian perlu memanggil Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pemanggilan kepada Tergugat melalui media massa yaitu melalui LPP RRI Mataram sebagaimana relaas panggilan nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 13 Maret 2018, yang telah disiarkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2018 agar Tergugat menghadap sidang hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018; Kemudian dengan panggilan ke dua sebagaimana tertera dalam relaas Panggilan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 18 April 2018, dan disiarkan tanggal 18 April 2018 agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2018;

Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat a quo telah dilakukan oleh Jurusita secara seksama dan sesuai dengan hukum, sehingga panggilan-panggilan a quo dapat dinilai sebagai panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditentukan itu Penggugat senantiasa hadir, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi ia tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disertai atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 449 ayat (1) RBg. Majelis dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

A. Tentang Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa ia telah terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan tentang adanya alasan perceraian, walaupun tidak ada bantahan dari Tergugat, karena sifat pembuktiannya diatur secara khusus oleh undang-undang, maka Penggugat wajib membuktikan (vide Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti P-1; Berupa Kutipan Akta Nikah, nomor 539/58/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tentang kebenaran telah adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperlukan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa lebas dari ketergantungan dan kelibatannya dengan narkoba dan bermabuk-mabukan karena minum-minuman keras sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya dalam rumah-tangga;

Bahwa ketegantungan dan keterlibatan Tergugat dengan narkoba dan bermabuk-mabukan karena menuman keras tersebut sampai dia tertangkap oleh pihak kepolisian dan dipenjarakan selama 2 (dua) tahun dan bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian sejak tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian, atas perintah Majelis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa (Marlina Murliyono binti Sahabudin dan Rohaniah binti Saharudin) dan telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan satu dengan lainnya bersesuaian pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 2 September 2010;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: Anak kesatu. Anak kedua dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, kini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi tidak terlalu lama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sebagai pecandu narkoba dan suka bermabuk-mabukan, sehingga Tergugat lalai terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga;
4. Bahwa puncak prilaku buruk Tergugat terungkap di muka umum adalah Tergugat akhirnya tertangkap polisi mengkonsumsi sabu-sabu dan dipidanakan selama 2 (dua) tahun serta berakibat Diberhentikannya Dengan Tidak Hormat (dipecat) dari keanggotaan/Dinas Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 17 Juni 2014;
5. Bahwa sejak dipidanakan dan diberhentikannya Tergugat dari dinas Kepolisian tersebut, tidak merubah prilaku Tergugat menjadi baik, tapi justru semakin menjadi-jadi, frustrasi dan tidak mau bekerja dan tidak dapat bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala rumah-tangga;
6. Bahwa karena prilaku Tergugat tersebut maka Penggugat tidak tahan lagi untuk melanjutkan rumah-tangganya bersama Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2017;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat pergi dari rumah tinggalnya, sehingga baik Penggugat maupun saksi dan keluarga baik keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia; Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menghubungi Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa akibat prilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah dinasihati keluarga agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan lama, karena Tergugat mempunyai perilaku buruk yaitu terlibat narkoba dan pemabuk, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga maka Penggugat merasa berkeberatan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat telah pergi dari tempat tinggalnya semula sehingga tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, damai tentram penuh kasih sayang atau *sakinah, mawaddah wa rahmah*; dan fakta tersebut cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) tidaklah akan ada artinya bahkan menimbulkan *kemudharatan dan kemafsadahan*, yakni penderitaan bagi suami dan isteri itu sendiri dan anaknya; lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai cukup alasan untuk bercerai sebagaimana alas an

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; “Yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari’at Islam (maqashid asy-syar’i adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai, sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi yang demikian perceraian adalah harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriqu li dharar*);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama’ dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن قد أوقطى صفاها يعق طاهجوز لة دور لاة بغيرم دعشنا

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Nash Al-Qur’an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, “bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. I tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menyatakan jatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan serta berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitum gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan;

B. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 3, Penggugat memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Peratama, Anak Kedua dan Anaka Ketiga Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan (*hadlonah*) Penggugat, dengan alasan karena mereka masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Anak pertama, kedua dan ketiga**, sehingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak semata”; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Majelis berpendapat bahwa dari ketentuan pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum dengan pendekatan *mafhum mukhalafah*; Bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan b yang berakhir pisah rumah sejak Desember 2017 sampai sekarang atau selama \pm 6 bulan; agi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
7. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat jika hak pengasuhan ada pada Penggugat sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai ibu yang tidak patut memegang hak asuh anak (*hadlanah*) karena dalil yang menjadi alasan Tergugat diatas tidak didukung oleh alat bukti apapun;
8. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : "*Belaian, pelukan, pangkuan dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya*";

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : “*Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadungnyanya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku*”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya;”*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah;*

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak-anak Penggugat, patut dikabulkan;

C. Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya nomor 4 Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Anak pertama, kedua dan ketiga;**
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kini keberadaan Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah-tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak-anak”;
4. Berdasarkan pasal tersebut diatas, gugatan nafkah adalah berkaitan dengan kewajiban yang perlu ditetapkan atas dasar kemampuan Tergugat; Dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat maka tidak diketahui pula kemampuan ekonomi Tergugat, sehingga Majelis tidak dapat menentukan

Hal. 19 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menetapkan besarnya nafkah anak kepada Tergugat atas dasar kemampuannya;

5. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat meninggalkan harta kekayaan yang sekiranya dapat diambil untuk kepentingan anak-anak Tergugat;
6. Bahwa tujuan penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam proses peradilan adalah agar suatu kasus terdapat diselesaikan atas dasar keadilan dan kepastian hukum, tetapi hal yang lebih penting adalah agar suatu putusan ada manfaatnya;
7. Bahwa Tergugat sebagai subyek hukum yang padanya patut dibebankan suatu kewajiban akan tetapi kini tidak diketahui keberadaannya maka putusan pembebanan kepada Tergugat tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga putusan tidak ada manfaatnya bagi Penggugat; Hal tersebut sangat berbeda dengan gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak, karena kedua gugatan tersebut berkaitan dengan status sehingga walaupun keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti putusan perceraian dan penetapan hak asuh anak tetap dapat dijalankan dan bermanfaat bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-perimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah anak, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **Anak Pertama, Anaka Ketiga dan Anak Ketiga**, dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah, anak tidak dapat diterima;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Khafidatul Amanh, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Khairil Anwar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 195.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mti